

PEMERINTAH KOTA/MADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA/MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1982

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA/MADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA/MADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMIMPING : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
mada Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran
1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro-
pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Per-
hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 15 Maret 1982 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 20 Maret 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

H E M U T U S K A N

MENYATAKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983, adalah sebesar Rp. 1.362.635.000,- terdiri dari:

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	:	Rp.	1.111.495.000,-
Pembangunan, sebesar	:	Rp.	251.140.000,-
		Rp.	<u>1.362.635.000,-</u>

b. Belanja :

Rutin, sebesar	:	Rp.	841.930.000,-
Pembangunan, sebesar	:	Rp.	520.705.000,-
		Rp.	<u>1.362.635.000,-</u>

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar : Rp. 364.173.800,-
Pembangunan, sebesar : Rp. 286.956.000,-

Rp. 651.129.800,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar : Rp. 364.173.800,-
Pembangunan, sebesar : Rp. 286.956.000,-

Rp. 651.129.800,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 dimaksud pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983.

Mojokerto, 20 Maret 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H. R. MOCH. SAPHOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

WALIKOTAMADYA KOTA MOJOKERTO
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 15 April 1982 Nomor 225/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

HARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1982 Seri C pada tanggal 27 September 1982 No
mor: 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

DES. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425